

**PERANAN POLRI DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN
UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN
KOTAMADYA UJUNG PANDANG**



O L E H

ABDUL RAHMAN

No. Stb/Nirm : 4586060276 / 871136096

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1991

PERANAN POLRI DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN
UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN
KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Oleh

ABDUL RAHMAN

Stb/Nirm. : 4586060276 / 871136096

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum, Jurusan Hukum
Masyarakat & Pembangunan
pada Fakultas Hukum
Universitas "45"
Ujung Pandang


1991

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : ABDUL RAHMAN.
Nomor Stb / Nirm : 4586060276/ 87 113 6096.
Fakultas : H U K U M.
Jurusan : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN.
Alamat : JLN. KELINCI NO. 1 UJUNG PANDANG.
Judul Skripsi : PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN UNTUK MEMUJANG PEMBANGUNAN KOTA MADYA UJUNG PANDANG

MENYETUJUI

Pembimbing I,



Prof. DR. Rusli Effendy, SH

Pembimbing II,



Siti Zubaidah, SH

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum,


H.A. Tahir Hamid, SH

Ketua Jurusan HMP,



H.M. Laica Marzuki, SH

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari / tanggal : 26 OKTOBER 1991.
Skripsi atas nama : ABDUL RAHMAN.
Nomor Stb / Nirm : 4586060276 / 871136096.

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara pada Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.


Pengawas Umum


Prof. Mr. Dr. H.A. ZAINAL ABIDIN FARID.
Rektor Universitas "45"



KADIR SANUSI, SH.MS.
Dekan FH. Unhas

Panitia Ujian Skripsi

Ketua,


Andi Tahir Hamid, SH.

Sekretaris,


Zulkipli, SH.

Tim Penguji

Ketua : Prof. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid (.....)

Anggota : Andi Tahir Hamid, SH

Dr. Moh. Askin, SH

Prof. Dr. Rusli Effendy, SH

KATA PENGANTAR

Bismillaahi Rakhmaanirrahklim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab atas perkenan dan limpahan rahmatNYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun Skripsi yang masih sangat jauh dari kesempurnaan ini.

Mengingat dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan tantangan, akan tetapi berkat petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta bantuan berbagai pihak, sehingga tantangan dan hambatan itu dapat diatasi.

Terutama sekali Dosen Pembimbing yang telah rela dan tulus membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini. Juga dosen dosen Fakultas Hukum Universitas "45" dan rekan-rekan penulis yang memberikan arahan dan semangat, olehnya itu sudah selayaknyalah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan dorongan mental dan biaya-biaya selama penulis menuntut ilmu.
2. Bapak Prof.DR.MR. Andi Zainal Abidin Farid, selaku Rektor Universitas "45" dan Bapak H.A. Tahir Hamid, SH Dekan Fakultas Hukum, yang selalu memberikan petunjuk dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof.DR. Rusli Effendy, SH dan Ibu Siti Zubaidah, SH masing-masing selaku pembimbing I dan II penulis, yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Para dosen serta segenap staf Fakultas Hukum Universitas "45", yang juga selalu memberi arahan dan bantuan moril.
5. Bapak Kepala Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang beserta jajarannya, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri dan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang, yang banyak membantu penulis dalam penelitian untuk bahan penyusunan skripsi.
6. Kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas "45" dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik materil maupun berupa moril, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga segala bantuan yang sangat berharga itu diberi balasan yang setimpal oleh Allah SWT, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Akhirnya dengan menyadari akan segala keterbatasan wawasan pengetahuan yang penulis miliki, dengan rendah hati penulis harapkan tegur-sapa dan kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca, demi kelengkapan skripsi ini.

Ujung Pandang, Juni 1991

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Metodologi	5
1.4 Sistematika Pembahasan	7
BAB 2 BEBERAPA PENGERTIAN POKOK :	8
2.1 Pengertian Polri	8
2.2 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Polri	11
2.3 Pengertian Kejahatan Penganiayaan	21
2.4 Pembangunan Bidang Keamanan	27
BAB 3 LATAR BELAKANG KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI KOTA- UJUNG PANDANG	33
3.1 Kejahatan Penganiayaan Lima Tahun Terakhir di Kotamadya Ujung Pandang	33
3.2 Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Penga- niayaan	40

3.3	Pandangan Masyarakat Terhadap Terjadinya Kejahatan Penganiayaan	49
3.4	Pengaruh Tingkat Kejahatan Penganiayaan Terhadap Keamanan dan Ketertiban	54
BAB 4	PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN KO- TAMADYA UJUNG PANDANG	58
4.1	Penanggulangan Secara Preventif	58
4.2	Penanggulangan Secara Represif	65
BAB 5	P E N U T U P	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	S a r a n	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Kasus Penganiayaan 5 Tahun Terakhir di Kota-Madya Ujung Pandang	39
2. Latar Belakang Pelaku Melakukan Kejahatan Penganiayaan	43
3. Motif Kasus Penganiayaan Ringan yang Terjadi Tahun 1990/1991	44
4. Motif Kasus Penganiayaan Berat yang Terjadi Tahun 1990/1991	45
5. Pandangan Masyarakat Terhadap Kejahatan Penganiayaan	52
6. Upaya-upaya Preventif Gangguan Kamtibmas Poltabes Ujung Pandang Priode 5 Tahun Terakhir ..	64
7. BAP yang Diajukan ke Penuntut Umum dari Januari sampai Juni 1991	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dewasa ini banyak diwarnai oleh berbagai kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak stabil, mengakibatkan ketenangan dan ketenteraman tidak tercapai, bahkan dapat berpengaruh terhadap dinamika pembangunan secara keseluruhan.

Kejahatan penganiayaan (mishandeling) sebagai salah satu kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, merupakan suatu problema sosial yang pada hakekatnya bertentangan dengan agama, moral, dan tata hukum positif yang berlaku. Olehnya itu perlu kesadaran semua pihak bahwa masalah keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah merupakan masalah yang sederhana, akan tetapi masalah tersebut adalah bagian dari masalah yang dihadapi oleh negara dewasa ini.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan secara tegas digolongkan sebagai kejahatan. Hal ini diatur dalam buku II tentang kejahatan terhadap badan seseorang atau orang lain, mulai dari pasal 351 sampai pasal 358 KUHPidana.

Kejahatan penganiayaan di Kotamadya Ujung Pandang akhir-akhir ini cenderung meningkat bahkan sudah mengarah

kepada kejahatan lain, seperti berkembang : pada pembunuhan, pengrusakan dan sebagainya. Menurut : data di Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, bahwa pada akhir tahun 1990 kejahatan penganiayaan tercatat sebanyak 568 kali. Kejahatan ini berada pada urutan pertama dibanding dengan kejahatan-kejahatan lain yang terjadi dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang.

Penganiayaan yang oleh berbagai pihak ditafsirkan sebagai perbuatan yang dapat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban, tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat terlaksana, apabila dalam rangka penanggulangannya semua pihak memberikan partisipasinya. Oleh sebab kebutuhan akan stabilitas keamanan dan ketertiban, mutlak diperlukan bagi kesinambungan pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan masyarakat dan bersama-sama badan yang berwenang menanggulangnya secara efisien dan efektif.

Hal ini dimaksudkan : supaya jiwa dan semangat kegotongroyongan serta keterpaduan yang telah melembaga, dapat menunjang proses pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tenteram berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia, badan yang berwenang menanggulangi ke-

jahatan adalah Polri sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini secara tegas disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tenggara (Matoesim Abim) pada serah terima jabatan dan pelepasannya (Rabu, 8 Agustus 1990) mengatakan bahwa bermula pada Undang-Undang No. 20 tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa tugas pokok Polri dirumuskan di dalamnya sebagai aparat penegak hukum, pembina, pembimbing, pengayom dan pelayan masyarakat. Olehnya itu setiap anggota Polri harus memahami dan melaksanakan rumusan tersebut dalam menciptakan stabilitas kamtibmas dalam negeri, untuk menunjang kelancaran pembangunan nasional umumnya dan keamanan di wilayah Kotamadya Ujung Pandang khususnya.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis akan membahas salah satu aspek peranan Polri dalam penanggulangan kejahatan penganiayaan, demi menunjang pembangunan Kotamadya Ujung Pandang. Adapun alasan penulis untuk memilih topik ini, adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-undang telah memberi wewenang kepada Polri untuk melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, pembimbing dan pengayom masyarakat dengan mengutamakan tugas preventif. Namun dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang hampir setiap hari terjadi kejahatan penganiayaan seperti diberitakan berbagai mass-media, karena itu penulis meneliti sejauh mana tugas preventif itu dilaksanakan.
- (2) Aktivitas Polri dibatasi oleh undang-undang, dalam arti bahwa Polri tidak boleh sewenang-wenang bertindak dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di luar batas-batas ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkannya sering mengalami benturan dengan kewajibannya memelihara keamanan dan ketertiban umum, yang akibatnya Polri dihadapkan pada dilema untuk memilih prioritas tindakan yang sah sesuai kewajibannya.
- (3) Kejahatan penganiayaan merupakan suatu problema sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena dapat menimbulkan keresahan dan bahkan dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini merupakan salah satu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga penulis akan melaku-

kukan penelitian untuk memecahkan masalah-masalah tersebut serta menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

- (1) Bagaimanakah peranan Polri dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan, sehubungan dengan kondisi masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang mengalami perkembangan ?
- (2) Apakah keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud dengan partisipasi Polri dalam pembangunan bidang keamanan di Kotamadya Ujung Pandang ?

1.3 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.3.1 Metode Pendekatan.

Metode ini digunakan melalui pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis karena orientasinya adalah masyarakat dan tingkahlaku manusianya. Hal ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat, khususnya yang telah terlibat langsung dalam kejahatan penganiayaan dapat mencegah terjadinya depresi (tekanan kejiwaan). Untuk memperoleh data tersebut, penulis menganggap pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis cukup efektif untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan, dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan.

1.3.2 Metode Pengumpulan Data.

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- a. Penelitian pustaka (library research) dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan membaca buku-buku, majalah, karya ilmiah dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan permasalahan. Kemudian membandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari landasan teori tadi untuk mendukung penulisan.
- b. Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mengadakan wawancara dan penyebaran angket, yang dibatasi hanya dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang. Hal ini dilaksanakan dengan cara :
 - b. 1. Wawancara langsung kepada masyarakat, khususnya yang terlibat langsung dalam kejahatan penganiayaan. Hal ini dimaksudkan bahwa baik yang masih dalam proses penyidikan Polri maupun sementara dalam proses peradilan, serta yang telah menjalankan putusan hakim pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. 2. Penyebaran angket kepada golongan masyarakat yang mewakili keseluruhan lapisan masyarakat Kotamadya Ujung Pandang, seperti golongan Dosen, Hakim, Jaksa, pemuka agama/masyarakat, mahasiswa, pegawai negeri, Camat dan Lurah serta keluarga korban.

1.3.3 Metode Pengolahan Data.

Untuk pengolahan data, penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu data yang memberikan penilaian berdasarkan hasil kegiatan dalam usaha meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan data diuraikan dengan tabulasi frekuensi dan prosentase, serta bentuk penanggulangan kejahatan penganiayaan dianalisis secara deskriptif.

1.4. Sistematika Pembahasan.

Bab satu, sebagai pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah kejahatan penganiayaan, rumusan masalah. Sedangkan penelitian menggunakan metode pendekatan sosiologis dan psikologis, analisis data dilakukan dengan tabulasi frekuensi dan prosentase.

Bab dua, memuat beberapa pengertian pokok, seperti pengertian Polri, tugas, kewajiban, wewenang serta kejahatan penganiayaan dan pembangunan bidang hankam.

Bab tiga, tentang latar belakang terjadinya penganiayaan dan pandangan masyarakat atas terjadinya, serta pengaruhnya terhadap kamtibmas di Kotamadya Ujung Pandang.

Bab empat, berisi pembahasan tentang peranan Polri dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang, yaitu penanggulangan secara preventif dan represif.

Bab lima, sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang perlu dilakukan untuk menanggulangi penganiayaan.

BAB 2

BEBERAPA PENGERTIAN POKOK

2.1 Pengertian Polri.

Istilah Polisi diambil dari perkataan Politie dalam bahasa Belanda yang berasal dari bahasa Yunani "Politeia" yang berarti seluruh pemerintahan negara. Dalam bahasa Perancis disebut Politeie, bahasa Jerman disebut Polizei dan dalam bahasa Inggris disebut Police. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Polisi (Bhayangkara) yang berarti penjaga keamanan.

Istilah polisi inilah yang melahirkan pendapat yang berbeda-beda dalam perkembangannya, baik penafsiran menurut para pakar hukum Indonesia maupun penafsiran para pakar hukum luar negeri. R. Achmadi Praja (1982:76) berpendapat bahwa :

Polisi adalah mencakup keseluruhan tugas negara yang berdampingan dengan pertahanan, yustisi, keuangan, urusan luar negeri dan Polisi.

Beliau beranggapan bahwa polisi mempunyai tugas-tugas negara untuk memelihara dengan sesungguhnya keamanan dan ketertiban hukum, serta memberi bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Pengertian memelihara dengan sesungguhnya keamanan dan ketertiban adalah penggabungan fungsi preventif dengan fungsi represif.

Djoko Prakoso (1987: 136) secara jelas mengemukakan pendapat Kist, bahwa :

Polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

Seiring dengan pengertian di atas, maka pengertian Polisi Republik Indonesia (Polri) dapat disimpulkan dari bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya dirumuskan pula dalam pasal 30 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *Kepolisian Republik Indonesia* diartikan sebagai urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Pada halaman 693 kamus tersebut diartikan bahwa polisi adalah:

1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan.

R. Abdussalam (1990 : 13) mengemukakan terjemahan buku *Algemeine Polizeirecht* ke dalam bahasa Indonesia, bahwa polisi mempunyai dua arti, yaitu :

Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian, sedangkan Polisi dalam arti materil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam

rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Tujuan Kepolisian adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan yang berintikan perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat, menuju terciptanya keamanan dan ketertiban umum. Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud, jika Polri melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Polri dituntut memiliki sifat kejujuran yang tinggi serta mengetahui betul taktik dan teknik pekerjaannya.

Setiap peraturan hukum mempunyai sifat paksaan, oleh sebab itu negara menyediakan kekuasaan untuk menjamin agar penduduk mematuhi peraturan-peraturan hukum, yaitu Abri terutama Polri. Sebagai bangunan tata negara, Polri tidak timbul dengan sendirinya, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai ketentuan hukum untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Untuk memahami lebih jauh tentang pengertian Polri, maka dapat disimpulkan dari Tribhata, seperti disebutkan oleh M. Karjadi (1976 : 16), bahwa :

1. Polisi itu adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa (Rastra Sewakottama).
2. Polisi itu adalah warga negara utama daripada negara (Nagara Yanottama).
3. Polisi itu adalah wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat (Yanaanusasana Dharma).

Pengertian di atas mengandung arti dan nilai yang sangat luas, dan merupakan pedoman hidup Polri dalam me-

laksanakan tugas terutama menghadapi setiap tantangan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dalam pasal 1 ayat (4) Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan, bahwa :

Penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesiayang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Hal ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian Polisi adalah badan pemerintah sebagai alat negara penegak hukum sekaligus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam tugas penegakan hukum, Polri senantiasa bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar dalam mengungkap suatu kasus dapat dianggap sah. Sedangkan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, Polri harus lebih menonjolkan perannya sebagai pembina dan pengayom masyarakat, terutama dalam menata tingkah laku masyarakat ke arah kemajuan pembangunan dan modernisasi.

2.2 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Polri

2.2.1 Tugas Polri

Pengertian tugas Polri jika dilihat secara ilmiah dapat dibagi atad dua sudut pandang, yaitu :

- a. Menurut pengertian bahasa.
- b. Menurut pengertian yuridis.

b.1. Menurut pengertian bahasa

Perkataan tugas menurut bahasa Indonesia,

mengandung makna mengerjakan dan melaksanakan suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Sedangkan menurut kamus Poerwadarminto, yang diuraikan oleh Djoko Prakoso (1987: 134) adalah :

- a) Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
- b) Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.
- c) Fungsi (jabatan).

Sedangkan "fungsi" mempunyai arti :

- a) Jabatan (yang dilakukan).
- b) Kerja sesuatu bagian yang bertalian dengan tugas itu sendiri.

b.2. Menurut pengertian yuridis

Pengertian tugas polisi secara yuridis, sebenarnya sampai sekarang belum ada. Akan tetapi undang-undang menetapkan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan secara organisatoris, yang mempunyai unsur pimpinan dan bawahan.

Djoko Prakoso (1987 : 136) memberikan penjelasan bahwa :

Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan (menurut G. Gewin).

Hakekat tugas Polri dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a) Pasal 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1961, ten-

tang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. (a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - (b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
 - (c) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
 - (d) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
 - (e) Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan - peraturan negara.
2. Dalam peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
 3. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

- b) Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 1969, disebutkan :

Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung jawab sebagai alat penegak hukum, terutama di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Pokok Kepolisian Negara serta dalam bidang kekaryaan sebagai kekuatan sosial politik

- c) Pasal 31 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974, disebutkan :

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan, segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- d) Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang nomor 20 tahun

1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, disebutkan sebagai berikut :

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara dan meningkatkan tertib hukum, bersama - sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi masyarakat yang dapat menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Melihat keempat peraturan yang mengatur tentang tugas-tugas Polri, dapatlah dikatakan bahwa tugas Polri pada dasarnya memelihara ketertiban dan menjamin keamanan dalam negeri, pembina, pengayom dan memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk sebagai alat negara penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polri lebih mengutamakan tugas preventif dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum, sedangkan tugas represif dilakukan untuk menegakkan hukum, serta mengembalikan stabilitas keamanan dari tindakan yang melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2.2.2 Kewajiban Polri.

Perkataan kewajiban berasal dari kata "wajib" yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", yang

berarti harus melakukan dan tidak boleh tidak dilakukan (ditinggalkan). Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban itu bertujuan untuk membina kemanusiaan dan moral atas dasar norma yang benar atau salah, serta diterima dan diakui masyarakat dalam lingkungan masyarakat atau pergaulan sosial.

Melihat pengertian kewajiban menurut kamus bahasa Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban Polri itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, Namun demikian, Polri dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sering tidak didasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, tindakan demikian dalam praktek Kepolisian dapat dibenarkan. Hal ini sesuai pernyataan Djoko Prakoso (1987 : 155) tentang kebiasaan praktek kepolisian, yaitu :

Sesuai dengan perkembangan manusia dalam hubungannya ternyata tidak semua kebutuhan dari interaksi masyarakat dapat ditampung oleh undang-undang. Untuk dapat mengatur hubungan tersebut maka kebiasaan praktek Kepolisian dalam melaksanakan kewajibannya dapat dijadikan sumber hukum Kepolisian.

Akan tetapi berdasarkan prinsip negara hukum maka setiap tindakan Polri, agar tidak dinyatakan tindakan yang melawan hukum harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Tindakan Polri dalam melaksanakan kewajibannya tetapi tidak menurut ketentuan

hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak sah. Akan tetapi tindakan yang bersifat preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana atau meniadakan gejala-gejala yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, maka tindakan demikian dapat dibenarkan.

Oleh sebab itu, Polri dalam melaksanakan penegakan hukum harus menguasai benar tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab meringkus penjahat pun Polri tidak begitu saja menggunakan kekerasan, karena ia terikat oleh prosedur norma. Peringkusan dan bukti yang didapat Polri dapat saja dianggap tidak sah, apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan kewajiban Polri sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak menutup kemungkinan dalam bertindak tidak menurut hukum yang berlaku. Oleh karena situasi dan kondisi dalam masyarakat terjadi perubahan-perubahan dan berbagai pertentangan kepentingan, maka tindakan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum dianggap sah jika sudah sesuai dengan kewajiban tersebut. Hal ini sesuai pendapat Satjipto Rahardjo (- Achmad Ali, 1988 : 139), bahwa :

Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (order) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (law). Ini tampak pada tugas Kepolisian

karena berbeda dua hal yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan Polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat.

Sedangkan kewajiban represif adalah kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman dalam memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya melakukan penyidikan, menangkap, menahan, memeriksa dan menggeledah serta membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan, dan mengajukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dituntut di muka hakim pengadilan yang berwenang.

Kewajiban Polri seperti dikemukakan oleh M. Karjadi (1976 : 79), pada hakekatnya ada dua yaitu:

1. Kewajiban preventif (pencegahan).
2. Kewajiban represif (penindakan).

Kedua kewajiban Polri di atas telah dijelaskan, dan telah memberi gambaran bagaimana kewajiban itu harus dilaksanakan oleh Polri. Namun demikian, Polri dalam melaksanakan kewajibannya tidak akan banyak berarti tanpa dukungan, partisipasi dan pemberian informasi dari masyarakat. Memberantas kejahatan bukan hanya tugas Polri saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab semua. Oleh karena itu, profesionalisme Polri untuk menanggulangi setiap ancaman terhadap kamtibmas perlu bantuan dan dukungan, bukan saja dari masyarakat tetapi juga sumba-

ngan pikiran dari para cendekiawan.

2.2.3 Wewenang Polri.

Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang. Jadi pengertian wewenang adalah suatu hak dan kekuasaan untuk berbuat atau bertindak mengeluarkan suatu keputusan dengan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Oleh karena itu, Polri dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya harus diberi wewenang dan kekuasaan tertentu. Kewenangan ini bersumber dari hukum Kepolisian, yang merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun yang tidak tertulis dan bertalian dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya.

Hukum kepolisian tersebut tidak terletak satu sumber saja, melainkan tersebar hampir pada semua lapangan hukum kenegaraan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 13 tahun 1961, bahwa :

Dalam bidang peradilan Polri mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 KUHAP adalah : a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang ini secara tegas menyebutkan, bahwa :

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Selanjutnya Djoko Prakoso (1987 : 187) mengata-

kan : Polri dalam mengambil tindakan tanpa melampaui batas wewenangnya dan yang dapat diterima oleh masyarakat, tindakan-tindakan mana harus dibatasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Penyidik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. pejabat Polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Polri selaku penyidik tindak pidana yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan tadi.

Wewenang penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan itu sebenarnya sudah merupakan tindakan penyidikan. Tindakan penyidikan dapat dilakukan atau dapat diperintahkan untuk dilaku-

kan, apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.

Situasi dan kondisi masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang sedang mengalami perkembangan dan perubahan, maka Polri harus mempunyai kemampuan membaca secara situasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena kemajuan-kemajuan tadi dapat disalahgunakan untuk tindak kriminal. Olehnya itu Polri dalam melaksanakan wewenangnya, seyogianya memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami perubahan, serta memiliki jiwa kejuangan yang tinggi.

Wewenang Polri berdasarkan pasal 5 ayat (1) butir 4 huruf a KUHAP, menetapkan syarat-syarat dari jenis tindakan tersebut. Tindakan lain menurut pembentuk undang-undang, hanyalah terbatas pada tindakan yang :

- a. tidak bertentangan dengan suatu peraturan hukum;
- b. sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak azasi manusia.

Berdasarkan syarat tersebut di atas, seorang petugas Polri harus mampu mengambil keputusan untuk memilih dan menerapkan jenis "tindakan lain" yang dianggap paling tepat dilakukan. Oleh sebab wewenang tersebut

sangat diperlukan untuk meniadakan, memelihara dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Wewenang polisi menurut negara Anglo Saxon dan negara Eropa Kontinental adalah hukum dan ketertiban, olehnya itu wewenang polisi dalam melakukan tindakan harus :

- a. Tindakan yang berdasarkan hukum dalam rangka untuk menegakkan hukum.
- b. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan demikian diterapkan di negara-negara Anglo Saxon dengan istilah discretion (kebijaksanaan, kekuasaan), di negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah plichtmatigheid (kewajiban) untuk melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum. Di Indonesia wewenang Polisi/Penyelidik diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana terutama dalam pasal 5 ayat (1).

2.3 Pengertian Kejahatan Penganiayaan.

2.3.1 Pengertian kejahatan.

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Menurut pandangan hukum.
2. Menurut pandangan masyarakat.

1. Menurut pandangan hukum.

Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang me-

langgar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tidak diatur atau dilarang dalam undang-undang hukum pidana maka perbuatan itu bukan kejahatan. Hal ini berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

2. Menurut pandangan masyarakat.

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, Hal ini dimaksudkan bahwa jika seseorang muslim minum-minuman keras sampai mabuk, maka perbuatan itu merupakan kejahatan (dosa) menurut pandangan islam namun bukan merupakan kejahatan menurut pandangan hukum.

Kejahatan bila dikonstruksikan sesuai dengan maksud asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau *nullum crimen sine lege*), adalah suatu perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur kejahatan. Keseluruhan unsur-unsur tersebut harus dirumuskan secara jelas serta penerapannya tidak boleh berlaku surut.

2.3.2 Kejahatan penganiayaan

Kejahatan penganiayaan dapat dibagi atas :

1. Penganiayaan biasa.
2. Penganiayaan ringan.

3. Penganiayaan berat.

4. Penganiayaan berencana.

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHPidana

- ayat: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siter-salah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Rumusan pasal 351 ayat (1) di atas menetapkan sebagai penganiayaan biasa, tidak merumuskan unsur-unsur dari kejahatan ini, hanya disebut kwalifikasinya atau sebutan kejahatan saja. Jadi kejahatan penganiayaan menurut pasal di atas, adalah suatu perbuatan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian, rumusan pasal di atas hanya merupakan penganiayaan biasa saja.

Pasal 351 ayat (2) juga merumuskan sebagai penganiayaan biasa, akan tetapi ancaman hukumannya lebih berat, jika mengakibatkan mati maka diatur dalam ayat (3). Luka berat atau mati harus merupakan akibat lahir di luar kesengajaan. Kesengajaan dalam hal ini diobyektifir atau dinormatiskan dan tidak perlu kesengajaan diarahkan ke luka berat. Luka diartikan mengakibatkan perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula. Sedangkan unsur dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka dan luka atau mati.

Contoh : memukul, menendang, menggaruk, dan menikam atau

menusuk dengan senjata tajam atau benda tajam dan termasuk juga seperti; mendorong, memegang dengan keras dan menjatuhkan .

Perbuatan yang tersebut di atas, merupakan perbuatan yang bersifat materiil dan termasuk dalam kualifikasi penganiayaan. Sedangkan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) yang menimbulkan akibat luka berat yang tidak dikehendaki, tetapi memperberat hukuman meskipun luka berat tersebut bukan tujuan.

Penganiayaan ringan sebagaimana tercantum dalam pasal 352 KUHPidana ayat :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahan.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Melihat rumusan pasal di atas, R. Soesilo (1983:246) menyatakan bahwa :

Peristiwa pidana ini disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan, seperti dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Contoh : A menempeleng B dua kali di kepalanya, B merasa sakit, akan tetapi B tidak terhalang pekerjaan sehari-harinya, maka A melakukan perbuatan penganiayaan ringan.

Sedangkan penganiayaan berat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 354 KUHPidana ayat :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Melukai berat merupakan tujuan dari pelaku, di mana pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Sedangkan matinya orang adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh si pelaku seperti dirumuskan dalam ayat (2), hanya merupakan memperberat hukuman. Agar supaya dapat dikenakan pasal ini, harus ada niat si pembuat (pelaku) yang ditujukan pada melukai berat.

Bilamana luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, seperti yang dimaksud dalam dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Penganiayaan berencana adalah perbuatan yang mempunyai perencanaan untuk melakukan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang atau orang lain. Kejahatan penganiayaan berencana terjadi, setelah si pembuat mempunyai waktu untuk berusaha dengan segala daya upaya dan atau segala cara yang dapat dimanfaatkan. Penganiayaan berencana atau direncanakan lebih dahulu dapat dibagi atas dua jenis, yaitu :

1. Penganiayaan berencana.
2. Penganiayaan berat berencana.

Jadi penganiayaan berencana ialah perbuatan penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dan ataupun mengakibatkan matinya orang lain. Apabila penganiayaan itu dilakukan oleh si pembuat dengan direncanakan terlebih dahulu, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara lebih berat berdasarkan pasal 351 KUHPidana. Hal ini sesuai dengan pasal 353 KUHPidana ayat :

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur-unsur dalam penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, adalah merupakan masalah memberatkan hukuman yang diancamkan kepada si pembuat. Direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya kesengajaan untuk melakukan perbuatan (penganiayaan) dengan pelaksanaannya yang terdapat waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara yang akan dilakukan, waktu tidak usah terlalu pendek atau lama, tetapi cukup untuk berpikir dalam hati yang tenang. Sedangkan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain dapat dilihat dalam rumusan pasal 340 KUHPidana.

Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu, diatur dalam pasal 355 KUHPidana ayat :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun (KUHPidana pasal 35, 37, 336, 340, 351 (2 dan 3), 353, 356 dan pasal 487).

Kejahatan menganiayaan dengan hal-hal yang membe-
ratkan hukuman, dirumuskan dalam pasal 356. Hukuman ter-
sebut telah ditentukan dalam pasal-pasal, seperti pasal
351, 353, 354 dan 355, yang dapat ditambah sepertiganya:

- ke 1 : Bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- ke 2 : Jika kejahatan itu dilakukan terhadap pega-
wai negeri, yang sedang atau pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah;
- ke 3 : Jikalau kejahatan itu dilakukan dengan mema-
kai bahan yang dapat merusak jiwa atau kese-
hatan orang lain.

Hukuman tambahan dapat dijatuhkan terhadap pelaku
penganiayaan berencana berupa pencabutan hak, sebagai -
mana diatur dalam pasal 357 KUHPidana :

Pada penghukuman karena salah satu kejahatan yang telah direncanakan lebih dahulu, dalam pasal 353 dan pasal 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak sebagaimana tercantum dalam pasal 35 ayat (1) angka 1.4.

Pasal 35 ayat (1) KUHPidana, berbunyi :

Hak sifersalah yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain:

- 1e. hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
- 2e. hak masuk pada kekuasaan bersenjata (KUHP 92-3);
- 3e. hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum;

- 4e. hak menjadi penasehat atau alamat (wali yang diakui sah oleh negara) dan menjadi wali atau curator pengawas-awas, atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

2.4 Pembangunan Bidang Keamanan.

Perkataan keamanan berasal dari kata "aman" yang berawalan "ke" dan berakhiran "an". Aman berarti perasaan bebas dari segala bahaya dan ancaman atau terlindungi dari segala gangguan. Jadi keamanan adalah suatu keadaan aman dan tenteram baik lahiriah maupun batiniah, karena adanya petugas Polisi menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.

"Keamanan masyarakat" menurut Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : SKEP/b/66/1972, diartikan sebagai berikut :

1. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
2. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran keraguan dan ketakutan.
3. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
4. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan batiniah.

Pembangunan bidang keamanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan bangsa. terciptanya keamanan nasional yang mantap, dapat dilaksanakan pembangunan nasional secara keseluruhan sekaligus menjamin kelanjutannya serta mengamankan hasil-hasilnya.

Pembangunan bidang keamanan sebagaimana dinyatakan dalam GBHN, bertujuan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala ancaman dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Selain itu, pembangunan keamanan juga bertujuan untuk membangun kemampuan dan potensi bangsa dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan keamanan diselenggarakan melalui upaya pertahanan dan keamanan, demi menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi rakyat dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan pertahanan perlu didukung oleh segenap komponen rakyat, dan secara terpadu bersama ABRI membina kekuatan yang didukung oleh kemampuan nasional. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1988, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara BAB IV bagian D, bahwa :

Kebijaksanaan pembangunan pertahanan keamanan ditujukan pada berwujudan daya tangkal yang tangguh, melalui pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan serta penggunaan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta secara terpadu dan terarah, sehingga dapat terbina kekuatan pertahanan rakyat semestaberinti - kan ABRI yang relatif kecil, efektif dan efisien yang didukung oleh kemampuan nasional.

Dengan demikian, peningkatan stabilitas keamanan dalam negara Republik Indonesia harus diciptakan ketertiban, dan perlindungan serta penyelamatan masyarakat. Hal ini dapat terlaksana jika Polri bersama unsur kekuatan ABRI lainnya, mampu menggalang partisipasi masyarakat untuk turut serta

memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan.

Apabila dilihat kekaryaan ABRI khususnya Polri sebagai penjelmaan jiwa dan semangat rakyat, sebagai kekuatan sosial dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, maka Polri mempunyai tugas yang cukup berat. Oleh karena di samping bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam negeri, Polri juga harus mampu memberikan pembinaan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut dinyatakan pula dalam GBHN (Bidang Pertahanan Keamanan) :

Pembinaan keamanan umum dan ketenteraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa, dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Pembangunan keamanan yang ditujukan kepada pengembangan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu partisipasi seluruh warga masyarakat untuk memperkokoh ketahanan nasional. Sedangkan Polri sebagai penegak hukum sekaligus memelihara dan menciptakan ketertiban masyarakat, harus memiliki profesionalisme dan jiwa kejuangan yang tinggi. Sebagai penegak hukum Polri harus lebih mengutamakan pada usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat ke arah perkembangan.

Realisasi pembangunan bidang keamanan, tergantung pada pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun PELITA V, dan

untuk wilayah Kotamadya Ujung Pandang, harus tetap se arah dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat akan menghambat pembangunan nasional di berbagai bidang. Jadi stabilitas keamanan dan ketertiban yang mantap, akan memperlancar proses pembangunan nasional dan pembangunan yang mantap akan memperkuat stabilitas nasional.

Untuk mencapai hasil pembangunan secara optimal perlu pula menata aparaturnegara yang bersih dan berwibawa.

Oleh karena kedua hal ini tetap menjadi sasaran yang akan terus diupayakan, sebagai bagian dari pembangunan sektor pembinaan serta disiplin nasional. Peranan bidang keamanan dalam usaha memelihara stabilitas nasional perlu lebih dipermantap, sebagaimana pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang umum MPR-RI tahun 1983, dijelaskan bahwa :

1. Pemeliharaan stabilitas nasional, meliputi :
 - a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban erat hubungannya dengan pembinaan stabilitas nasional yang menjadi kekuatan prasyarat bagi kelancaran pembangunan.
 - b. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan, ialah agar rakyat merasakan keamanan lahir dan ketenteraman batin bebas dari ketakutan akan ancaman dari dalam dan bebas dari kecemasan akan gangguan dari luar.
 - c. Persoalan pokoknya adalah mengusahakan agar dalam rangka pembangunan nasional yang mantap itu, tetap ada ruang gerak bagi kebebasan dan kreativitas dalam kestabilan nasional.
 - d. Keberhasilan usaha meningkatkan kesejahteraan nasional tergantung kepada kemantapan keamanan, sebaliknya kemantapan harus didukung oleh keadaan masyarakat yang sejahtera.

2. Tanggung jawab masyarakat, meliputi :
 - a. Masalah keamanan dan ketertiban adalah masalah tanggung jawab seluruh anggota masyarakat.
 - b. Dalam tahun-tahun mendatang pembangunan harus didorong rasa tanggung jawab keamanan dan ketertiban ini di kalangan masyarakat sendiri.
 - c. Makin tinggi kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang pembinaan keamanan dan ketertiban, makin terus timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga alat-alat keamanan dapat memusatkan perhatian pada masalah-masalah keamanan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh masyarakat.
3. Peningkatan kewaspadaan, meliputi :
 - a. Dalam masyarakat yang makin terbuka, dalam suasana perebutan pengaruh di dunia yang belum mereda, dalam masyarakat yang belum mampu melenyapkan pemikiran-pemikiran ekstrim, kewaspadaan terhadap segala bentuk infiltrasi, subversi dan tindakan destruktif lainnya perlu ditingkatkan.
 - b. Diusahakan penyusunan undang-undang keamanan nasional sebagai sarana hukum yang serasi untuk mencegah dan mengambil tindakan yang cepat dan peraktis terhadap pelaku kejahatan-kejahatan tersebut.
 - c. Peningkatan kewaspadaan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari pelaksanaan pembebasan tahanan G 30 S PKI yang besar jumlahnya dalam tahun mendatang ini.

Dengan demikian, pembangunan bidang keamanan perlu ditingkatkan sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pembangunan lainnya.

Ketertiban pembangunan di semua sektor tidak dapat dipisahkan, harus saling menunjang termasuk kemajuan yang telah dicapai demi kestabilan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian adanya sistem keamanan yang mantap, dapat memperlancar proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

BAB 3

LATAR BELAKANG KEJAHATAN PENGANIAYAAN
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

3.1 Kejahatan Penganiayaan Lima Tahun Terakhir di Kotamadya Ujung Pandang.

3.1.1 Perkembangan Kotamadya Ujung Pandang.

Secara administratif Kotamadya Ujung Pandang lahir pada tanggal 1 April 1971, yaitu sejak kota ini memperoleh status sebagai sebuah kotapraja (gemeente) pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Nama Ujung Pandang menjadi populer sejak di keluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1971, tentang Perubahan Nama Kota Makassar menjadi Kotamadya Dati II Ujung Pandang, dan nama itulah yang bertahan hingga usia 85 tahun tanggal 1 April 1991. Peranan Kotamadya Ujung Pandang sebagai barometer kota-kota di Indonesia timur, sangat berarti terutama sebagai pintu gerbang Indonesia timur, pusat pengembangan ekonomi dan perdagangan. Program Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, semakin membangkitkan semangat perkembangan Kotamadya Ujung Pandang dalam berbagai dimensi.

Arus dinamika dari berbagai kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan pembangunan, diupayakan pada titik keseimbangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kelanjutan proses pembangunan dengan prinsip

serta kebijakan menghormati asas kemanusiaan yang adil dan beradab, seyogiannya dikedepankan secara maksimal. Dengan demikian, pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sebab dihormatinya hak-hak mereka tanpa merugikan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Arus perkembangan di Kotamadya Ujung Pandang sangat diharapkan agar aparat pemerintah lebih tahan uji bersikap pragmatis dan tidak temperamental dalam melayani setiap kepentingan masyarakat. Memberlakukan hukum dan peraturan demi orang banyak, bukan justru menjadi alat represif terselubung yang dapat merugikan rakyat. Oleh karena itu orientasi pembangunan yang diupayakan untuk kepentingan orang banyak, dilakukan dengan sifat kebersamaan dan berkesinambungan.

Komposisi penduduk Kotamadya Ujung Pandang saat ini adalah majemuk, karena adanya arus manusia yang datang secara berkala dari berbagai daerah pedalaman. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan sosial dan tindakan kriminal. Kesemuanya itu seiring dengan perubahan dan perkembangan tata nilai masyarakat, sebagai akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu kasus kriminal, khususnya penganiayaan yang cukup meresahkan masyarakat, merupakan

tantangan yang harus dijawab oleh seluruh jajaran Kepolisian di Kotamadya Ujung Pandang.

Program "Kota Bersinar" (bersih, sehat, indah, aman dan rapi) yang sedang digalakkan pemerintah daerah Kotamadya Ujung Pandang, harus mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya partisipasi warga masyarakat. Pembangunan lain Kotamadya Ujung Pandang adalah dibangunnya Kawasan Industri Makassar (KIMA) di bagian utara kota, yang akan mengubah wajah kota menjadi salah satu kota industri di Indonesia. Untuk menunjang kawasan industri ini pelabuhan Makassar juga segera akan direnovasi bahkan jalan toll sepanjang kurang lebih 14 km yang menghubungkan pelabuhan Makassar dengan kawasan industri juga segera akan diwujudkan.

Pembangunan kanal yang sedang dilaksanakan juga sudah hampir rampung, walaupun mengalami tantangan dan berbagai kendala. Akan tetapi berkat keterpaduan berbagai pihak termasuk kesadaran dan partisipasi masyarakat, kesemuanya dapat juga diatasi. Dengan demikian, penduduk Kotamadya Ujung Pandang yang kini berjumlah sekitar 900.000 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 1990), akan segera terhindar dari bencana banjir yang sangat meresahkan.

Upaya perkembangan yang dilakukan pemerintah daerah Kotamadya Ujung Pandang yang didukung oleh seluruh warganya, pada hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Akan tetapi ukuran keberhasilan kema-

juan pembangunan tersebut, haruslah dibarengi oleh penikmatan secara aman dan tenteram, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran atas ancaman dan gangguan. Oleh karena itu Polri sebagai aparat penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, perlu lebih memacu diri dalam upaya menciptakan suasana aman dan tenteram serta tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Mencapai hal tersebut, setiap anggota Polri perlu memiliki sikap, antara lain :

- (1) Sebagai aparat penegak hukum, harus bertindak tegas, luwes dan menguasai benar tentang hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagai pemburu kejahatan, harus tangguh dan mengerti benar akan tugas dan pekerjaannya, memiliki profesionalisme dan kejujuran yang tinggi.
- (3) Sebagai pelayan dan pengayom, harus bersikap simpati dalam rangka menata tingkah laku masyarakat ke arah perkembangan dan kemajuan.

3.1.2 Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemajuan yang telah dicapai oleh pembangunan nasional, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Akan tetapi dari segi lain juga mengandung konsekuensi semakin bertambah kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi, teru-

tama ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai dampak terhadap semakin bervariasinya bentuk ancaman keamanan dan ketertiban. Juga kerangka budaya yang dianut masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka, sehingga di dalam pergaulan sosial cenderung untuk bertindak kriminal jika apa yang dianut itu dihinakan orang.

Untuk menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban itu, diperlukan peningkatan kemampuan secara berlanjut dari pihak Polri maupun instansi terkait termasuk partisipasi masyarakat. Dalam sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang Kotamadya Ujung Pandang, telah ditetapkan arah kebijaksanaan pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Buku Profil KMUP, 1989: 8) bahwa :

Pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat akan diwujudkan kepada terpeliharanya kondisi dan situasi di mana warga kota/masyarakat dapat hidup dalam satu kesatuan sosial yang lebih tertib tenang, aman, tenteraman, teratur dan serasi. Untuk itu pembinaan ketenteraman dan ketertiban di arahkan untuk lebih meningkatkan dan menumbuh-kembangkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Melihat betapa urgensinya kondisi .. aman, tertib dan tenteramnya dalam kehidupan ini, maka sasaran pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dapat menjadi bahan acuan oleh pihak-pihak berkompeten.

Pembangunan kamtibmas yang merupakan konsep dan mekanisme untuk menanggulangi kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat, dapat dipolakan dan dikembangkan secara melekat ke dalam pranata-pranata sosial. Untuk itu menjadi tugas Polri menggali dan menemukan suatu cara penanggulangan kriminalitas, khususnya kejahatan penganiayaan yang selama ini meresahkan masyarakat dengan menggunakan analisis sosial.

Hasil-hasil pembangunan yang dicapai tidak akan dapat dinikmati dengan tenang oleh masyarakat, apabila kejahatan penganiayaan frekuensinya tetap meningkat. Oleh sebab warga masyarakat akan selalu berada dalam kekhawatiran dan ketakutan terhadap ancaman penganiayaan. Penduduk Kotamadya Ujung Pandang yang mayoritas suku Bugis Makassar, terkenal bertempramen keras dan menganut budaya "siri" secara kuat, dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penganiayaan. Oleh karena itu pembinaan masyarakat perlu diberi skala prioritas dalam pelaksanaannya, agar supaya tempramen keras dan budaya yang dianut dapat terarah pada proporsi yang sebenarnya.

Kasus penganiayaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang, hingga kini berdasarkan data yang ada memang masih dapat dikendalikan. Namun kita tetap waspada karena bagaimanapun juga, dampak dari penganiayaan itu bukan saja akan dirasakan oleh korban tetapi juga masyarakat.

Sebagai bahan perbandingan di bawah ini akan diuraikan dalam bentuk tabel, jumlah kasus penganiayaan yang terjadi selama 5 tahun terakhir di Kotamadya Ujung Pandang.

Tabel 1.

NO !	T a h u n	! Penganiayaan !		F !	% !	! Ket.
		! Berat !	! Ringan !			
1 !	April 1986/1987 !	676 !	930 !	1606 !	- !	
2 !	April 1987/1988 !	623 !	693 !	1316 !	18,05 !	(+)
3 !	April 1988/1989 !	487 !	397 !	884 !	32,82 !	(+)
4 !	April 1989/1990 !	180 !	260 !	440 !	50,22 !	(+)
5 !	April 1990/1991 !	432 !	136 !	568 !	29,09 !	(-)
J u m l a h		2398 !	2416 !	4814 !	- !	

Kasus Penganiayaan 5 Tahun Terakhir di Kotamadya UP.
Sumber Data : Laporan Tahunan Poltabes Ujung Pandang.

Melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang periode tahun 1986 sampai tahun 1990 setiap tahunnya mengalami penurunan. Bahkan dalam tahun 1989/1990 mencapai penurunan sebesar 50,22 % dibandingkan tahun 1988/1989, sedangkan dalam tahun 1990/1991 justru meningkat sebesar 22,53 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Juga terhadap kasus penganiayaan ringan terjadi penurunan dalam tahun 1990/1991 sebanyak 124 kali (47,69 %), sedangkan penganiayaan berat tetap meningkat sebanyak

252 kali (140 %). Peningkatan ini menjadikan suatu tantangan bagi pihak Polri untuk segera mengambil suatu upaya-upaya penanggulangan, sehingga kejahatan penganiayaan dapat diturunkan frekuensinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis laksanakan terhadap 7 orang perwira pejabat fungsi Poltabes Ujung Pandang, bahwa sebenarnya situasi kamtibmas secara umum dalam tahun 1990/1991 dapat dikendalikan. Memang terdapat peningkatan terhadap kasus kejahatan tertentu seperti kasus penganiayaan dan pencurian kendaraan bermotor, akan tetapi secara keseluruhan terkendali dengan baik.

Kejahatan penganiayaan yang cenderung meningkat sesuai hasil wawancara, lebih banyak disebabkan oleh faktor emosional kendati hanya masalah sedikit saja, serta pengaruh minuman keras. Oleh sebab itu, Polri tetap akan lebih berupaya melakukan pembinaan dan penindakan terhadap para penjual minuman keras yang tidak memiliki izin, serta razia senjata tajam secara berkala.

3.2 Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Penganiayaan

Apabila melihat grafik dan indikator tindak kejahatan penganiayaan akhir-akhir ini, sungguh memprihatinkan sebab baik secara kuantitatif maupun kualitatif meningkat dalam frekuensi dan intensitasnya. Sebagaimana dapat kita lihat pada Tabel 1, bahwa kejahatan penganiayaan yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang semakin meningkat .

Melihat kenyataan di atas, dapat kita mengacu dari suatu pendapat bahwa manusia tidak pernah lahir dengan bakat "genetic alami" yang jahat, kalau nanti seseorang berbuat jahat tidak selalu karena ia bersikap melanggar hukum dan tertib sosial. Akan tetapi ia kehilangan keseimbangan dan kontrol perilaku dan daya penyesuaian serta suatu kebutuhan pada saat itu menyudutkan dirinya dalam posisi satu pilihan. Seseorang melakukan penganiayaan kadang karena ia terpaksa untuk membela diri, tetapi akan lain maknanya jika seseorang melakukan suatu penganiayaan dibalik kejahatan perampokan.

Latar belakang terjadinya kejahatan penganiayaan di Kotamadya Ujung Pandang mempunyai variabel yang nyaris total, dan tidaklah fair apabila hal ini diserahkan kepada Polri dan aparat keamanan lainnya saja. Oleh sebab akar dari kejahatan penganiayaan berproses dalam segala mobilitas masyarakat itu sendiri, termasuk dalam cara menjawab tantangan pembangunan nasional yang sedang berpacu dengan modernisasi dan kemajuan teknologi. Kasus penganiayaan yang cenderung meningkat sangat berbahaya terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum, dan Polri juga telah berusaha menjawab tantangan tersebut, meskipun masih tampak beberapa kelemahan-kelemahan karena manusia juga banyak yang tidak dapat mengendalikan hukum dalam kehidupannya.

Masalah kejahatan penganiayaan termasuk faktor-faktor

yang melatarbelakanginya memang menjadi tugas dan kewajiban Polri, akan tetapi perlu dukungan dari semua pihak. Manusia sebagai pelaku penganiayaan, juga perlu didekati secara bijaksana untuk mengetahui faktor yang menjadi sebab ia melakukannya. Perlu segera ditanamkan pengenalan terhadap hukum, sehingga mereka dapat mengenali wajah hukum Indonesia yang mengatur tindakan-tindakan bagi pelanggar hukum, serta dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Dalam menanggulangi kasus penganiayaan, tidak cukup kiranya jika hanya ditanggulangi dengan patroli/ronda, penindakan dan penjatuhan hukuman saja. Akan tetapi hal ini perlu diketahui faktor-faktor yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya, yang menjadi pendorong sehingga seseorang melakukan penganiayaan. Dengan demikian, dapat kita menarik suatu konklusi yang tepat dalam menetapkan konsep, baik cara pembinaan, pencegahan maupun penanggulangan dan penegakan hukum. Keseriusan membina warga masyarakat, konsisten dalam melakukan pencegahan, serta konsekuen dalam menegakkan hukum, memegang peranan penting untuk mengurangi atau menghilangkan samasekali kejahatan penganiayaan.

Untuk mengetahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan penganiayaan di Kotamadya Ujung Pandang, sesuai hasil penelitian penulis dengan cara menyebarkan angket dan wawancara terhadap pelaku yang ada di rumah tahan-

an Poltabes dan Lembaga Pemasyarakatan. Analisa dari jawaban dalam angket dan keterangan atas wawancara, yang dapat penulis kumpulkan dari 85 orang sampel (36 orang di rumah tahanan Poltabes/Polsekta dan 49 orang di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang), dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

N = 85

NO !	Latar Belakang !	F !	% !	Ket. !
1 !	Dipermalukan di depan umum! ! (diejek, dihina, dicaci). !	11 !	12,94 !	!
2 !	Disenggol/sengaja dipukul! ! lebih dahulu oleh korban. !	26 !	30,59 !	!
3 !	D e n d a m. !	42 !	49,41 !	!
4 !	Diinjak martabat keluarga! ! (siri). !	6 !	7,06 !	!
J u m l a h !		85 !	100,00 !	!

Latar belakang pelaku melakukan kejahatan penganiayaan
Sumber Data : Hasil pengolahan angket dan wawancara.

Dari tabel di atas, dapat diketahui tentang latar belakang pelaku melakukan penganiayaan sesuai yang mereka rasakan secara langsung. Jawaban mereka terlihat bahwa perasaan dendam yang paling menonjol menyebabkan melakukan penganiayaan (49,41 %). Kemudian dipukul atau disenggol lebih dahulu oleh korban 30,59 %, dipermalukan di depan umum 12,94 %, dan diinjak martabat keluarga 7,06 %. Akan

tetapi, kenyataannya tidak berdiri sendiri tetapi masing masing pelaku dalam melakukan penganiayaan, kemungkinan di pengaruhi lebih dari satu latar belakang.

Menurut data yang diperoleh di Poltabes Ujung Pandang bahwa motif penganiayaan ringan dalam tahun 1990/1991 lebih banyak diwarnai oleh dendam, sebanyak 64 kali (45,5 %) dari 136 kasus. Kemudian disenggol oleh korban lebih dulu 41 kali (30,15 %), dipermalukan di depan umum sebanyak 25 kali (18,39 %) dan diinjak martabat keluarga 6 kali. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

NO	M o t i f	F	%	Ket.
1	Dipermalukan di depan umum.	25	18,39	
2	Disenggol lebih dahulu oleh korban.	41	30,15	
3	D e n d a m.	64	47,5	
4	Diinjak martabat keluarga (siri).	6	4,41	
J u m l a h		136	100,00	

Motif kasus penganiayaan ringan yang terjadi dalam tahun 1990/1991.

Sumber Data : Laporan Tahunan Poltabes Ujung Pandang.

Sedangkan kasus penganiayaan berat yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1990/1991, cenderung meningkat. Hal ini sesuai tabel 1 yaitu sebanyak 432 kasus (76,5 %) dari 568 kasus jika dibandingkan dengan yang ter-

jadi pada tahun 1989/1990. Untuk jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel tentang motif penganiayaan berat yang terjadi dalam tahun 1990/1991.

Tabel 4

NO !	M o t i f !	F !	% !	Ket. !
1 !	Dipermalukan di depan umum. !	124 !	28,71 !	!
2 !	Disenggol lebih dahulu oleh ! ! korban. !	106 !	24,53 !	!
3 !	D e n d a m. !	184 !	42,59 !	!
4 !	Diinjak martabat keluarga ! ! (siri). !	18 !	4,17 !	!
J u m l a h !		432 !	100,00 !	!

Motif kasus penganiayaan berat yang terjadi dalam tahun 1990/1991.

Sumber Data : Laporan Tahunan Poltabes Ujung Pandang.

Melihat tabel di atas, cukup jelas bahwa motif penganiayaan berat dengan dendam cukup menonjol, yaitu 184 kasus (42,59 %). Dipermalukan di depan umum 124 kasus (28,71), disenggol lebih dahulu oleh korban 106 kali (24,53 %) sedangkan diinjak martabat keluarga (siri) 18 kasus (4,17 %). Oleh sebab itu, masalah dendam ini perlu mendapat perhatian khusus untuk dihilangkan melalui pembinaan, baik oleh para tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama. Pembinaan moral melalui ajaran agama ini seyogianya diintensifkan, sehingga Polri pun mendapat dukungan dari lembaga lembaga masyarakat dalam menanggulangi kasus penganiayaan.

Latar belakang dapat pula timbul karena adanya pengaruh yang lebih mendasar dan lebih umum, seperti latar belakang kehidupan keluarga, pendidikan, umur, lingkungan pergaulan sosial, pekerjaan dan sebagainya. Dari sejumlah latar belakang tersebut, sering dikemukakan oleh para ahli mengenai etimologi kriminal, seperti adanya faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosial. Bahkan ada pula sebagian ahli yang menggabungkan faktor-faktor tadi yang disebut "multiple factor approach".

Apabila kita memperhatikan uraian di atas, penulis menggolongkan dua faktor yang mendorong seseorang/pelaku melakukan kejahatan penganiayaan, yaitu :

1. Faktor Intern.

Yang dimaksud dengan faktor intern di sini, adalah hal-hal yang menyangkut subyektif yang terdapat pada diri seseorang, seperti segala sesuatu yang berkaitan dengan jiwanya. Dari hasil penelitian, faktor intern terdapat pada masalah dendam dan mempertahankan martabat keluarga (siri). Kedua faktor ini merupakan latar belakang yang datangnya dari dalam diri, sebagai hasil proses dalam diri seseorang untuk mempertahankan harga diri di mata orang lain.

Di sini terlihat jelas bahwa corak pribadi seseorang telah dibentuk bukan hanya oleh faktor biologis dan kewajiban belaka, akan tetapi juga oleh hasil inter

aksi antara faktor biologis dan kejiwaan dengan faktor lingkungan sosial yang ditemuinya. Setiap keadaan sosial merupakan latar belakang kehidupan para pelaku kejahatan penganiayaan, jauh sebelum mereka melakukan kejahatan tersebut.

Kegoncangan jiwa akibat dendam dan terhinanya martabat keluarga, kelemahan moral individu dan sebagainya membuka peluang yang amat besar bagi seseorang untuk melakukan kejahatan penganiayaan. Akan tetapi, faktor intern ini juga harus didukung pula oleh sejumlah faktor ekstern, yang pada dasarnya juga memegang peranan atas terjadinya kejahatan penganiayaan.

2. Faktor Ekstern.

Di antara sekian banyak faktor ekstern yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan penganiayaan umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dari penelitian yang penulis lakukan, ditemukan suatu keadaan tentang pada saat pelaku meninggalkan kehidupan keluarga yang baik-baik, dapat terjerumus ke dalam pergaulan sosial yang cenderung tidak menghargai etika pergaulan. Akibatnya, perilaku dan tindakan mempermalukan orang lain serta sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa sebab, menjadi sikap yang dianggap biasa saja.

Ternyata bahwa faktor lingkungan sosial yang dialami pelaku, membawa mereka bertempramen keras tanpa

mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral dan nilai-nilai agama. Lingkungan sosial yang tidak menguntungkan ini, dapat mempererat kontribusi perilaku seseorang untuk bertindak di luar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Olehnya itu pihak yang berkompeten terhadap keamanan dan ketertiban umum, seyogiannya mengontrol dan memantau lingkungan pergaulan dalam masyarakat, agar perilaku-perilaku negatif dapat dicegah perkembangannya.

Di samping lingkungan sosial yang cukup berpengaruh, juga tidak terlepas dari kehidupan hukum yang berlaku. Kehidupan hukum di Indonesia, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang turut mempengaruhi proses terjadinya penganiayaan yang cenderung meningkat. Hal-hal yang dapat berpengaruh dari kehidupan hukum tersebut, antara lain peraturannya sendiri, penerapan sanksinya, dan perilaku orang-orang yang berhubungan dengan hukum.

Dari uraian-uraian di atas, dapat digambarkan bahwa kejahatan pada umumnya merupakan hasil produksi nafsu jahat atau mental yang tidak baik. Keluaran dari nafsu jahat atau mental yang tidak baik ini, menurut teori ke-sisteman merupakan hasil proses dari masukan yang tidak baik pula. Oleh karena nafsu jahat bukan bawaan lahir, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor ekstern dalam kehidupan sosial seseorang, sehingga ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.

3.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Terjadinya Kejahatan penganiayaan.

Dalam ruang gerak bagi hukum dan kamtibmas, masyarakat bukanlah merupakan suatu obyek yang statis akan tetapi sebagai subyek yang dinamis. Oleh sebab masyarakat akan selalu berubah, yang pada dasarnya mengisyaratkan bahwa keamanan dan ketertiban dalam aspek ruang dan waktu, akan mengalami dampak psikologis dan sosiologis yang kurang menguntungkan. Dalam dunia yang semakin sempit atau " globalisasi dunia " akibat semakin majunya perkembangan teknologi, menyebabkan kejahatan sudah mampu menembus batas negara.

Akibatnya, kejahatan pun turut berubah dan dalam situasi tertentu menunjukkan adanya gejala global criminal. Demikian pula kasus penganiayaan, juga cenderung berdimensi luas sehingga setiap orang pada dasarnya memiliki potensi ganda, yaitu potensi untuk menjadi pelaku dan potensi menjadi korban penganiayaan. Hal ini secara subyektif menimbulkan penafsiran, bahwa terjadinya kasus penganiayaan itu diukur atas kepentingan sendiri. Demikian pula pada masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang sedang berkembang dalam setiap kehidupan, wajah hukum yang terbentuk cenderung lebih mengesankan adanya ciri masyarakat kepentingan.

Pada masyarakat kepentingan ini, pengendalian sosial menjadi lemah karena tidak manunggal lagi dengan moralitas

dan etika kontrol. Akibatnya akan menjadi semakin rumit, sebab setiap individu berusaha menghindari kekerasan dan penganiayaan, sebaliknya cenderung memilih untuk menjadi pelaku penganiayaan daripada dianiaya orang. Fenomena ini tidak akan berakhir tanpa peran serta masyarakat, yang sering disebut suatu partisipasi masyarakat dalam kamtibmas. Partisipasi ini merupakan salah satu upaya membantu Polri untuk mengantisipasi sebab-akibat penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Sebelum konsep kejahatan belum berdimensi luas, partisipasi masyarakat cukup dengan siskamling (sistem keamanan lingkungan), Satpam dan beberapa wadah organisasi masyarakat dalam bentuk dan jalurnya. Namun saat pengendalian sosial menjadi lemah dalam masyarakat, organisasi itu harus dilengkapi dengan cara menyentuh aspek-aspek yang lebih realistis. Mekanisme pengendalian sosial demikian, harus benar-benar dimotivasi dengan sikap anti kejahatan oleh setiap individu dan pranata-pranata sosial. Dengan demikian, secara sosiologis dapat dikenali eksistensinya dalam setiap struktur sosial masyarakat.

Kecenderungan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan hukum secara lebih cepat, sebagai akibat gerak dinamis pertumbuhan hukum nasional, telah memberikan toleransi dalam konteks kesadaran hukum. Olehnya itu dalam penerapannya, setiap kepentingan warga masyarakat seyogianya

didahulukan di atas kepentingan pribadi, dan masyarakat juga harus bersikap berani melawan kejahatan dalam dimensi luas. Misalnya, mampu menjadi polisi terhadap diri dan lingkungannya, mau memberi informasi kepada Polri terhadap adanya kejahatan, mampu mengendalikan kepentingannya agar tidak menjadi pelaku penganiayaan khususnya.

Pandangan dan kepedulian masyarakat terhadap kasus penganiayaan yang akhir-akhir ini meningkat, merupakan suatu sikap positif dan perlu mendapat tanggapan Polri. Dengan demikian keterpaduan sikap dan pandangan atas dampak penganiayaan antara Polri dan masyarakat, akan berguna dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya. Polri sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban umum, tidak akan berhasil baik apabila masyarakat tidak membuka diri. Bahkan dari pandangan-pandangan dan kepedulian masyarakat, dapat memberikan motivasi bagi Polri untuk lebih memantapkan diri menangkal dan memberantas kasus-kasus penganiayaan.

Untuk mengetahui pandangan masyarakat atas terjadinya kejahatan penganiayaan, penulis menyebarkan angket kepada golongan-golongan masyarakat Kotamadya Ujung Pandang sebagai sampel mewakili seluruh masyarakat. Golongan masyarakat tersebut adalah :

1. Dosen Universitas Negeri & Swasta = 10 orang
2. Hakim sebanyak . = 5 orang

3. J a k s a	= 5 orang
4. Pemuka agama/masyarakat	= 10 orang
5. Mahasiswa	= 20 orang
6. Pegawai negeri	= 10 orang
7. Camat dan Lurah	= 10 Orang
8. Keluarga/kerabat korban	= 10 orang
<hr/>	
J u m l a h	= 80 orang

Atas jawaban mereka pada pertanyaan nomor 4 angket II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

N = 80

NO	Pandangan Masyarakat	F	%	Ket.
1	! Harus ada upaya pencegahan! ! melalui pembinaan moral,-! ! dan Polri harus meningkat-! ! kan fungsi dan perannya.	26	32,50	!
2	! Pelakunya harus dihukum-! ! setimpal perbuatannya se-! ! suai hukum yang berlaku.	19	23,75	!
3	! Meresahkan dan mengganggu! ! kamtibmas, serta dapat -! ! mempengaruhi proses pemba-! ! ngunan.	35	43,75	!
J u m l a h		80	100,00	!

Pandangan masyarakat terhadap kejahatan penganiayaan.

Sumber Data : Hasil pengolahan angket.

Melihat tabel di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jawaban responden cukup bervariasi dan hampir seimbang. Pandangan bahwa penganiayaan meresahkan dan mengganggu kamtibmas, serta dapat mempengaruhi proses pembangunan 35 orang (43,75 %). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat menaruh kepedulian terhadap masalah kamtibmas, di mana dengan terjadinya penganiayaan dapat mempengaruhi proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa antara kamtibmas dan pembangunan nasional mempunyai keterkaitan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan haruslah dalam kondisi yang aman dan tenteram.

Jawaban responden bahwa harus ada pencegahan melalui pembinaan moral masyarakat dan Polri harus meningkatkan fungsi dan perannya, sebanyak 26 orang (32,50 %). Di sini terlihat bahwa sangat urgen dilakukan upaya-upaya pencegahan melalui pembinaan agama dan akhlak, yang didukung oleh pemuka-pemuka agama dan masyarakat. Demikian halnya Polri harus lebih meningkatkan fungsi dan perannya, khususnya dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kasus penganiayaan dan pembinaan masyarakat. Oleh sebab membina moral dan akhlak warga masyarakat, dapat mengendalikan dirinya dari nafsu dan cepat tersinggung, selanjutnya tidak cepat melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

Kemudian jawaban bahwa pelaku penganiayaan harus dihukum setimpal perbuatannya sesuai hukum yang berlaku 19

orang (23,75 %). Dari pandangan ini berarti bahwa masyarakat mengharapkan Polri sebagai penegak hukum, harus ulet dan memiliki profesionalisme dalam melakukan penyidikan dengan tuntas terhadap setiap kasus penganiayaan. Peranan Polri dalam penanggulangan kasus-kasus penganiayaan sangat menunjang pembangunan nasional pada umumnya, dan stabilitas keamanan dan ketertiban pada khususnya. Oleh sebab itu Polri harus peka dan tanggap terhadap setiap permasalahan masyarakat, agar supaya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dinikmati dengan aman dan tenteram oleh masyarakat.

3.4 Pengaruh Tingkat Kejahatan Penganiayaan Terhadap Keamanan dan Ketertiban.

Kotamadya Ujung Pandang adalah merupakan barometer dan prioritas sasaran Polda Sulselra dalam upaya pembinaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sejalan dengan itu, bahwa perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap arah pembangunan wilayah Indonesia bagian timur, menyebabkan pula Kotamadya Ujung Pandang sebagai pusat interaksi pengendaliannya. Hal ini menuntut suatu profesionalisme bagi Polri, untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya pelbagai dampak terhadap stabilitas kamtibmas sedini mungkin. Kualitas kamtibmas yang mantap terhadap segenap kegiatan masyarakat dalam pembangunan, merupakan prasyarat dalam menyiapkan infrastruktur pembangunan.

Oleh karena itu, upaya-upaya pemantapan stabilitas kamtibmas, menjadi mutlak ditingkatkan agar mampu menjamin dinamika pembangunan nasional. Dalam mengatasi pelbagai intensitas gangguan kamtibmas, perlu kerjasama yang harmonis setiap instansi pemerintah dan segenap lapisan masyarakat. Oleh sebab meningkatnya gangguan kamtibmas khususnya kasus-kasus penganiayaan, tidak saja meresahkan ketenteraman masyarakat tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilembagakan kedalam dimensi lebih luas, menghendaki setiap aparat kamtibmas turutserta melembagakan serta melengkapinya dengan mekanisme peniadaan instabilitas, yang acapkali menyertai gerak maju pembangunan itu sendiri. Olehnya itu, jika kasus-kasus penganiayaan frekuensinya tetap meningkat, maka stabilitas kamtibmas akan turut terganggu sekaligus mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Untuk menangkal ancaman kamtibmas ini, membawa konsekuensi bagi setiap anggota Polri agar memiliki wawasan luas dan lengkap tentang kamtibmas itu sendiri.

Tidak dapat disangkal bahwa meningkatnya kasus-kasus penganiayaan akan mempengaruhi stabilitas kamtibmas, karenanya Polri harus memiliki cara dan teknik untuk mengembalikan stabilitas yang terganggu itu. Sejalan dengan perubahan-perubahan masyarakat dan pengaruhnya bagi kamtibmas,

maka dalam GBHN tahun 1988 diamanatkan untuk membangun sistem kamtibmas swakarsa. Dalam sistem kamtibmas swakarsa ini, intinya ada 2 hal yaitu :

1. Polri sebagai inti pembina kamtibmas harus menjadikan dirinya sebagai aparatur negara penegak hukum yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa.
2. Masyarakat harus memiliki daya tangkal terhadap kejahatan, di mana nantinya akan diarahkan untuk memiliki kualitas daya tangkal.

Mengkaji sistem kamtibmas swakarsa di atas, dapatlah disimpulkan bahwa antara Polri dan masyarakat harus mempunyai kesamaan persepsi dalam menciptakan kamtibmas yang mantap. Kejahatan penganiayaan sebagai salah satu bentuk gangguan kamtibmas, harus dihadapi dengan kebulatan tekad untuk memantapkan pembinaan terhadap daya tangkal kedalam struktur masyarakat. Dengan demikian akan terbentuk sikap kebersamaan yang efektif, baik daya tangkal maupun daya lawan masyarakat terhadap kejahatan pada umumnya.

Selain itu, juga latar belakang terjadinya penganiayaan harus mendapat perhatian khusus. Pengaruh dendam, cepat tersinggung, dan kebiasaan membawa senjata tajam, sebaiknya diberi skala prioritas untuk ditangkal dan ditanggulangi secara proporsional. Polri dan unsur yang terkait, berkewajiban mengadakan pembinaan dan menciptakan kamtibmas dari setiap bentuk penganiayaan yang mengancam.

Menciptakan dan mengupayakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan modal terciptanya stabilitas kamtibmas dan kelangsungan pembangunan nasional. Polri sebagai pengemban penegak hukum pembimbing, pengayom dan pembina masyarakat, seyogiannya pula mengerti dan memahami peranannya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Polri sebagai pemburu kejahatan tidak hanya ditantang mutu profesionalismenya, tetapi juga harus memiliki jiwa kejuangan yang tinggi sebagaimana tersirat dalam kebijaksanaan dan strategi Optimasi dan Dinamisasi. Momentum ini merupakan implementasi untuk menjawab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dampaknya berpengaruh kedalam tatanan kehidupan masyarakat. Olehnya itu dalam pergaulan sosial masyarakat, haruslah dipantau agar benih-benih yang mendorong seseorang melakukan penganiayaan, dapat diantisipasi secepat mungkin sebelum berkembang lebih jauh.

BAB 4

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN
UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

4.1 Penanggulangan Secara Preventif.

Sejalan dengan berlangsungnya proses pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang, terjadi pula peningkatan arus dinamika sosial dan modernisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam berbagai ragam bentuk interaksi sosial, di satu sisi menghasilkan berbagai perubahan dan perkembangan positif di semua aspek kehidupan, namun di sisi lain tidak dapat dihindarkan adanya dampak negatif.

Pengaruh positif keberhasilan pembangunan antara lain semakin meningkatnya mutu kesejahteraan dan kecerdasan, meningkatnya mutu jasa pelayanan khususnya di bidang keamanan dan hukum. Sedangkan dampak negatifnya antara lain terciptanya kesenjangan sosial, tingkat pengangguran yang tinggi, yang dapat menimbulkan kerawanan kerawanan sosial dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk kasus penganiayaan.

Semua bentuk kerawanan potensial dan ancaman aktual tersebut, pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap jalannya pembangunan, keberadaan dan berlakunya hukum perundang-undangan, serta ketenteraman hidup masyarakat. Karenanya Polri sebagai inti pembina dan pelaksana kamtib-

sipasi faktor-faktor yang menjurus ke arah tindakan main hakim sendiri oleh warga masyarakat. Bentuk faktor atau potensi tersebut dapat berupa perasaan dendam, cepat tersinggung, kebiasaan meminum minuman keras dan kebiasaan membawa senjata tajam.

Dalam UU nomor 13 tahun 1961 khususnya pasal 2 ayat 1, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu pelaksanaan tugas Kepolisian adalah secara preventif. Dengan demikian, fungsi preventif ini menjadi alternatif terpilih agar dalam proses penataan kesejahteraan masyarakat, tidak terganggu oleh ancaman berbagai gangguan kamtibmas. Olehnya itu setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas preventif, harus memahami situasi lingkungan wilayah tugasnya sehingga sasaran menjadi jelas serta pola kegiatan dapat diarahkan secara tepat-guna.

Pelaksanaan fungsi preventif dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia, umumnya dilaksanakan oleh satuan Sabhara sebagai pelaksana tugas umum Kepolisian. Sedangkan bentuk-bentuk tugas preventif yang umumnya dilaksanakan oleh Satuan Sabhara (Fungsi Samapta Bhayangkara/ Tugas Umum, 1980 : 5 s/d 12), adalah sebagai berikut :

(1) Penjagaan.

Penjagaan dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan di tempat-tempat penting, dengan tugas pokok memelihara keama-

nan dan ketertiban umum, dengan lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan.

(2) Patroli.

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Pelaksanaan patroli/ronda biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri, dengan jalan memantau dan menjaga suatu tempat tertentu, atau mendatangi tempat-tempat yang dicurigai akan timbul suatu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

(3) Pengawalan

Pengawalan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melindungi benda, orang, barang serta kepentingan masyarakat dalam perpindahannya dari satu tempat ke tempat lain, agar supaya tidak ada gangguan. Kegiatan pengawalan dapat dilaksanakan dengan pengawalan yang bersifat rutin dan pengawalan yang bersifat insidental/operasional.

(4) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian (TKP).

Tindakan pertama di TKP adalah merupakan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang menerima laporan atau menemukan sendiri, tentang terjadinya tindak pidana atau tempat lain yang berhu-

bungan dengan tindak pidana tersebut. Tindakan di tempat kejadian perkara ini, bertujuan untuk memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban, menangkap atau mengamankan pelaku jika masih berada di TKP, serta menutup dan mengamankan TKP untuk mencari bukti-bukti.

5. Pembinaan Masyarakat/Kamtibmas.

Pembinaan masyarakat/kamtibmas adalah suatu rangkaian kegiatan dalam suatu kesatuan yang bulat, dalam rangka mewujudkan kamtibmas yang mantap dan dinamik dengan menanggulangi segala ancaman kamtibmas baik yang potensial maupun yang faktual.

Ancaman Potensial adalah situasi dan kondisi sedemikian rupa yang membuat kehadiran Polisi untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian guna menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban. Misalnya, dilakukan di lingkungan dan tempat berkumpulnya massa.

Ancaman Faktual adalah bentuk ancaman yang sudah nyata, yang terbentuk melalui situasi dan kondisi sebagai penyebab atau sumber kesempatan atau peluang, apabila kesempatan atau peluang itu tidak dicegah atau ditiadakan. Misalnya, ancaman berupa pelanggaran atau kejahatan yang dirumuskan

dalam peraturan perundang-undangan, dan gangguan yang dapat terjadi yang secara keseluruhan menjadi urusan Kepolisian.

6. R a z i a.

Tujuan pelaksanaan razia adalah suatu tindakan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Kepolisian guna meniadakan atau menemukan dan menertibkan suatu alat atau sarana, yang diperkirakan dapat membantu seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Pelaksanaan razia ini dapat berupa razia senjata tajam, ijin senjata api, kendaraan bermotor, razia di tempat-tempat penjualan minuman keras, penertiban penjual kaki lima dan sebagainya.

Demikian gambaran secara singkat bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polri, dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Untuk penanggulangan secara preventif kasus-kasus penganiayaan di Kotamadya Ujung Pandang, secara umum telah dilaksanakan oleh Poltabes berdasarkan konsep tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan agar keresahan sosial akibat kejahatan penganiayaan, dapat dikurangi atau ditiadakan serta mampu pula diserap oleh masyarakat sebagai infrastruktur penanggulangan dalam sistem kamtibmas swakarsa.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Polri mempunyai peranan penting dalam penanggulangan secara pre-



ventif terhadap kejahatan penganiayaan, demi menunjang terlaksananya pembangunan di Kota Madya Ujung Pandang. Meskipun kasus-kasus penganiayaan akhir-akhir ini meningkat, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara terhadap para pejabat fungsional Poltabes Ujung Pandang secara umum dapat dikendalikan. Namun demikian, bahwa dalam upaya preventif ini perlu dukungan dan partisipasi semua pihak untuk menurunkan atau meniadakan sama sekali kasus penganiayaan di Kotamadya Ujung Pandang. Sedangkan hasil wawancara dari beberapa orang keluarga korban penganiayaan, umumnya mereka berpendapat bahwa sebaiknya pelaku penganiayaan itu dihukum sesuai kesalahannya tanpa memandang status sosialnya, agar mereka jera untuk mengulangnya.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bentuk tabel, kegiatan upaya-upaya preventif yang telah dilaksanakan oleh Poltabes Ujung Pandang 5 tahun terakhir.

Tabel 6

NO	Tahun	Jaga	Patroli	Wal	TKP	Bin	Rzia	Ket.
1	1986/1987	26.233	33.609	1.228	4.037	403	109	
2	1987/1988	19.578	40.496	1.167	4.510	415	375	
3	1988/1989	18.711	37.963	1.222	4.943	449	317	
4	1989/1990	17.109	42.276	1.268	5.142	514	305	
5	1990/1991	18.965	38.697	1.469	4.855	517	350	
Jumlah		100.596	193.041	6.354	23.487	2298	1139	

Upaya-upaya Preventif gangguan kamtibmas Poltabes UP priode 5 tahun terakhir.

Sumber Data : Laporan Tahunan Poltabes Ujung Pandang.

4.2 Penanggulangan Secara Represif.

Secara konseptual gambaran pembangunan nasional yang komprehensif dan berkaitan satu dengan yang lainnya terdapat dalam GBHN. Namun operasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri memerlukan adanya stabilitas keamanan, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Dalam konteks demikian, peran serta masyarakat untuk turut berupaya mewujudkan kondisi kehidupan tertib hukum yang adil termasuk upaya penanggulangannya sangat diharapkan. Intensitas meningkatnya kasus-kasus penganiayaan yang semakin jauh dari perikemanusiaan, tenggangrasa dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa, perlu mendapat prioritas penanggulangannya oleh segenap jajaran Polri.

Upaya penanggulangan represif ini, memerlukan berbagai perangkat kemampuan Polri sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut bukan saja merupakan tuntutan, melainkan juga sebagai tantangan dalam rangka memberantas setiap ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya represif ini, Polri telah menyiapkan suatu cara dengan konsep Infrastruktur Penanggulangan Kriminalitas (IPK) sebagai salah satu konsep dan strategi untuk menjawab harapan masyarakat. Tujuan konsep ini (Majalah Fallawa Lipu, nomor 96 tahun XV 1991), adalah untuk menilai atau menganggap, mana yang menjadi potensi ancaman dan potensi sebagai melawan hukum. Oleh karena keduanya berada dan tumbuh di dalam ma-

syarakat, bahkan keberadaannya saling tumpang-tindih.

Konsep IPK ini juga merupakan salah satu tugas represif yang dilakukan untuk menegakkan hukum, serta mengembalikan stabilitas keamanan dari tindakan yang melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Olehnya itu, Polri sangat memegang peranan penting dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan, agar supaya stabilitas keamanan yang terganggu dapat diantisipasi. Untuk itulah IPK akan tetap diarahkan oleh Polri dengan mengikutsertakan masyarakat, sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penanggulangan represif adalah merupakan salah satu kewajiban Polri melalui segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu kehakiman dalam memberantas perbuatan perbuatan tersebut. Fungsi represif untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang didapat, dilakukan berdasarkan pengaduan, laporan tertulis maupun lisan, diketahui langsung, tertangkap tangan termasuk informasi aktual yang didapat dari warga masyarakat.

Sedangkan fungsi represif untuk melakukan penyidikan menurut Soebroto Brotodiredjo (D.P.M Sitompul dan Edward Syahperenong, 1986 : 65) adalah :

Penyidikan bukan merupakan satu tindakan, melainkan beberapa tindakan yang terangkai dan yang mempunyai hubungan satu sama lain, dan beberapa tindakan tersebut diperlukan untuk dapat mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tercantum dalam pasal 1

butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Melihat ketentuan di atas, dapatlah dikatakan bahwa penanggulangan secara represif terhadap kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Polri, memerlukan berbagai perangkat tindakan untuk membuat terang. Sedangkan kewajiban Polri untuk melaksanakan penyidikan, juga mempunyai wewenang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) KUHP :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain yang disebutkan di atas, Polri dalam melaksanakan penanggulangan kriminalitas juga dilakukan dalam bentuk operasional khusus Kepolisian. Hal ini berdasarkan

Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/186/V/1987, tanggal 9 Mei 1987 tentang Pengesahan Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Khusus Kepolisian. Konsep operasi khusus Kepolisian menurut Surat Keputusan Kapolri tadi, adalah suatu bentuk kegiatan penggunaan kekuatan Polri yang disusun dan diorganisasikan secara khusus, guna dihadapkan kepada sasaran tertentu dalam waktu tertentu, dengan sasaran (Skep/186/V/1987) adalah :

1. Kriminalitas dan atau pelanggaran tertentu yang trend perkembangannya selalu meningkat atau menunjukkan peningkatan.
2. Jenis-jenis kriminalitas tertentu yang meresahkan masyarakat.
3. Bentuk kriminalitas tertentu yang dianggap membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan lingkungan alamiah serta kelangsungan pembangunan nasional.
4. Kegiatan-kegiatan selektif yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah yang memerlukan pengerahan kekuatan Polri secara khusus guna mengamankannya.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, yang meliputi :

1. Terpeliharanya dan dipertahankannya situasi yang sebelumnya dinilai telah mantap.
2. Mengubah situasi yang sebelumnya dinilai tidak atau kurang mantap menjadi situasi yang mantap.
3. Terpeliharanya dan dapat dipertahankannya situasi yang mendukung kelancaran dan kelangsungan kegiatan-kegiatan selektif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
4. Menciptakan harapan masyarakat umum dan adanya rasa aman, tertib serta eksistensi Polri sebagai pelindung/pengayom masyarakat.

Mengacu pada konsep Infrastruktur Penanggulangan Ke-

jahatan (IPK), ketentuan-ketentuan dalam KUHPAP serta pada Konsep Operasi Khusus Kepolisian dan UU nomor 13 tahun 1961, maka jajaran Poltabes Ujung Pandang telah melaksanakan penanggulangan secara represif terhadap kasus-kasus penganiayaan sesuai konsep tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Polri sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Meskipun kasus-kasus penganiayaan prosentasenya meningkat, tetapi berkat kesiapan dan kesigapan Polri sehingga hal itu dapat dikendalikan dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap mantap secara keseluruhan.

Sebagai gambaran akan diuraikan dalam bentuk tabel tentang hasil-hasil penyidikan Polri terhadap kasus penganiayaan, dan dikirim ke Penuntut Umum untuk diajukan dalam sidang pengadilan.

Tabel 7

NO	Bulan	Panganiayaan			Jumlah		Ket.
		Berat	Ringan	Selesai	Tersangka		
1	Januari	32	6	18	12	47,36 %	
2	Pebruari	31	8	24	16	61,53 %	
3	M a r e t	28	7	16	9	45,71 %	
4	April	22	3	15	12	60,00 %	
5	M e i	18	4	17	13	77,27 %	
6	J u n i	24	6	14	8	46,66 %	
Jumlah		155	34	104	70	-	

BAP yang diajukan ke Penuntut Umum Januari s/d Pebruari 91.
Sumber Data : Laporan Semester Poltabes Ujung Pandang.

Demikian uraian hasil penyidikan Poltabes Ujung Pandang terhadap kasus-kasus penganiayaan, yang dapat memberikan gambaran sejauhmana Polri berperan dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang. Dalam tabel terlihat bahwa pada bulan Januari 1991 terjadi penganiayaan berat sebanyak 32 kali dan penganiayaan ringan sebanyak 6 kali, dapat diselesaikan BAP-nya sebanyak 18 kasus dan tersangka 12 orang atau 47,36 %. Jadi untuk semester pertama yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni 1991, kasus penganiayaan yang terjadi sebanyak 189 dengan perincian 155 kali penganiayaan berat dan 34 kali penganiayaan ringan. Untuk penganiayaan berat diselesaikan sebanyak 70 kasus (45,16 %), penganiayaan ringan dapat diselesaikan seluruhnya, sedang tersangka penganiayaan berat dikirim bersama BAP-nya ke Penuntut Umum sebanyak 70 orang.

Namun demikian, Poltabes Ujung Pandang tidak begitu saja dengan mulus melaksanakan tugas dan kewajiban represif tanpa dukungan dan keterkaitan antar fungsi termasuk partisipasi masyarakat. Sedangkan masalah keterbatasan sarana, juga merupakan salah satu faktor yang memperlambat proses penanggulangan, namun Poltabes tetap melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Ini semua dimaksudkan untuk tetap mempertahankan stabilitas kamtibmas yang merupakan penunjang pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang.

BAB 5
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, rumusan masalah dalam penulisan ini dapat dipecahkan dan dijawab yang simpulannya, sebagai berikut :

1. Peranan Polri dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan di Kotamadya Ujung Pandang yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, sangat besar artinya terutama dalam era perkembangan dan perubahan-perubahan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan seiring dengan dinamika perubahan sosial dan modernisasi di setiap aspek kehidupan masyarakat, dapat pula berdampak negatif terhadap jalannya roda pembangunan. Oleh sebab itu, Polri tetap berupaya untuk mengantisipasi dampak negatif tadi, kendati masih mengalami kekurangan sarana dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Mantapnya stabilitas keamanan dan ketertiban, dapat membangkitkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai prasyarat untuk mewujudkan pembangunan secara keseluruhan.
2. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang hingga kini tetap stabil, berkat partisipasi Polri terutama

pembangunan di bidang keamanan. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan penting yang memungkinkan timbulnya kegairahan yang mendorong produktivitas kerja dan kualitas manusia. Seiring dengan perubahan-perubahan masyarakat, peranan Polri untuk membangkitkan partisipasi masyarakat agar turutserta menanggulangi setiap ancaman kamtibmas, akan bermanfaat baik dari segi kebutuhan pembangunan maupun segi tatanan kehidupan sosial. Olehnya itu antara Polri dan masyarakat mempunyai keterkaitan yang sangat erat, khususnya dalam memberantas setiap tindak kriminalitas.

3. Untuk lebih memantapkan stabilitas kamtibmas dari gangguan kejahatan penganiayaan, maka upaya-upaya yang dilakukan Polri baik upaya preventif maupun upaya represif, mempunyai makna dalam meniadakan perkembangannya. Terciptanya keamanan ini akan membuat masyarakat hidup secara tenteram, memiliki perasaan aman lahir-batin, karena bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Olehnya itu dapatlah dikatakan, bahwa lancarnya proses pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang tidak terlepas dari fungsi dan peranan Polri yang didukung oleh warga kota.
4. Dengan semakin lajunya perkembangan Kotamadya Ujung Pandang, baik sebagai barometer dan pintu gerbang Indonesia Bagian Timur maupun sebagai pusat pengembangan ekonomi dan perdagangan, seyogianya dihayati oleh se-

tiap warga masyarakat. Demikian pula bagi para pelaksana pembangunan, diharapkan memiliki sikap yang bijak dan tidak temperamental dalam melayani setiap kepentingan masyarakat. Memberlakukan hukum dan kebijaksanaan pembangunan untuk orang banyak, bukan justru menjadi alat represif terselubung yang dapat merugikan masyarakat, karena orientasi pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

5.2 S a r a n.

Setelah terjawab permasalahan dalam penulisan ini, akhirnya penulis akan mengemukakan saran-saran yang dapat dijadikan bahan acuan dalam menanggulangi kasus-kasus penganiayaan, sebagai berikut :

1. Untuk lebih menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari ancaman kejahatan penganiayaan, diharapkan pihak Polri dan pihak-pihak terkait melakukan penerangan dan pembinaan mental secara intensif terhadap warga masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar supaya warga masyarakat memiliki mentalitas luhur, serta menghargai harkat dan martabat orang lain.
2. Perlunya diprioritaskan pemberantasan penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin dan razia senjata tajam secara berkala, oleh karena berdasarkan data di lapangan yang penulis peroleh, penganiayaan yang terjadi umumnya disebabkan oleh kedua faktor tadi.

3. Terhadap para pelaku penganiayaan, seyogiannya dituntaskan dan diberi ganjaran setimpal dengan perbuatannya sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembinaan mental jika tersangka atau terpidana telah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis kemukakan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para petugas di bidang keamanan dan penegakan hukum. Harapan penulis adalah terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama sekali dalam menghadapi PEMTLU tahun 1992 yang akan datang. Oleh karena itu, bibit-bibit yang dianggap potensil akan mengganggu jalannya roda pembangunan nasional dan PEMILU nanti, sedini mungkin segera diantisipasi sebelum berkembang terlalu jauh. Dengan demikian, tujuan pembangunan nasional baik fisik maupun spiritual, dapat tercapai untuk kemaslahatan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1979, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung : Alumni.
- Ali, Achmad, 1988, Menguak Tabir Hukum, Pustaka Prima : Jakarta
- Alam, A.S dan H. Mukmin, Suaeb, 1984, Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan, APPS : Ujung Pandang.
- Anwar, H.A.K. Moch, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni : Bandung.
- C. Corten, David, 1984, Pembangunan yang Memihak Rakyat, Lembaga Studi Pembangunan : Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1985, Bunga Rampai Kriminologi, Armico : Bandung.
- Effendy, Rusli, 1981, Azas-Azas Hukum Pidana, Lembaga Kriminologi Unhas : Ujung Pandang.
- Kelana, Momo, 1981, Hukum Kepolisian PTIK, t.n.p : Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara : Jakarta.
- Pupa, Yan Pramadya, Kamus Hukum, Aneka Ilmu : Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni : Bandung.
- R. Abdussaleem, 1990, Pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Huruf a angka 4 KUHAP di Lapangan oleh Penyidik, Ujung Pandang
- Suryabrata, Sumadi, 1983, Metodologi Penelitian, C.V Rajawali : Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat, Alumni : Bandung.
- Soemadi Praja, A. Achmad, 1982, Azas-Azas Hukum Pidana, Alumni Bandung.
- Syani, Abdullah, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya : Bandung.
- W. Kusuma, Mulyana, 1981, Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni : Bandung.

Sitompul, D.F.M dan Syahperenong, Edward, 1985, Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai), Tarsito : Bandung.

SUMBER-SUMBER TAMBAHAN :

Soesilo. R, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, P.T Karya Nusantara : Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), C.V Sinar Baru : Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1969, tentang Polri sebagai alat Negara Penegak Hukum di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1974, tentang Polri sebagai alat Negara Penegak Hukum di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi Skep/186/1987, tentang Pengesahan Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Khusus Kepolisian.

Buku Profil Kota Madya Ujung Pandang, Tahun 1989.

ASLI

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA
KOTA BESAR UJUNG PANDANG

U.Pandang, 28 Juni 1991

No. Pol. : B/1977 /VI/1991/Serse
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45
di

Ujung Pandang

1. Ref. surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45 Nomor : A.382/FH/U-45/V/1991 tanggal 21 Mei 1991, - tentang permintaan Data/ Penelitian.
2. Sehubungan dengan maksud butir satu di atas dengan ini disampaikan kepada Dekan bahwa ABDUL - RAHMAN No; Stb: 4586060276, Nirm : 87 113 6096 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" telah selesai melaksanakan penelitian pada Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang pada tanggal 28 Juni 1991, dengan judul " PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG ".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR
UJUNG PANDANG
KEPALA SATUAN RESERSE



Suherlan
Drs. SUHERLAN

MAYOR POLISI NRP. 54070394

Tembusan :
Kapoltabes Ujung Pandang
(sebagai laporan)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.
NWIL DEPARTEMEN KEHAKIMAN SULSEL
PEMASYARAKATAN KELAS I UJUNG PANDANG
JL. SULTAN ALAUDDIN GUNUNG SARI
TELP : 82547
KOTAK POS : 112
ALAMAT KAWAT : LAPAS

SURAT KETERANGAN
Nomor : W03.E1-PK.04.05-625/91

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang, dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a : Abd. Rahman
Perguruan Tinggi : Universitas "45" Ujung Pandang.
No. Stb. : 45 86 060 276
F a k u l t a s : Hukum Masyarakat/Pembangunan
A l a m a t : Jl. Urip Sumiharjo Ujung Pandang

Mahasiswa tersebut diatas benar telah mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang, mulai tanggal 8 Juli 1991 sampai dengan tanggal 29 Juli 1991, dalam rangka penyelesaian Skripsinya yang berjudul :
PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN KOTA MADYA UJUNG PANDANG.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-

Ujung Pandang, 31 Juli 1991.-

13 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
UJUNG PANDANG,



Drs. HASANUDDIN, BeIP.
NIP. 040011878.-

Ujung Pandang, 18 Juli 1991.

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-02/N.3.7/Epb/7/1991


Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa :

N a m a : ABDUL RAHMAN
No. Stb. / Nirmo : 4586060276
J u r u s a n : HUKUM MASYARAKAT/ PEMBANGUNAN
Program / Fakultas: STRATA SATU (S-1) / HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS " 45 " UP
A l a m a t : Jl. Kelinci No. 1 Ujung Pandang

Benar telah selesai mengadakan penelitian/ research pada Kejaksaan Ne-
geri Kelas I Ujung Pandang .


Demikian untuk dipergunakan seperlunya . -

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG,



SOENYOTO, SH

JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230004924.

STRUKTUR ORGANISASI POLTABES UJUNG PANDANG



STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN OPERASI KHUSUS



ANGKET PENELITIAN

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT yang dilimpahkan kepada saya, sehingga berkesempatan untuk melakukan penelitian ilmiah hukum, tentang :

PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENGANIAYAAN
UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Oleh karena itu, partisipasi Bapak/Ibu sangat diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar dan sejujur-jujurnya. Jawaban atas daftar pertanyaan di bawah ini, akan sangat membantu penulis dalam penelitian ini, dan akan dirahasiakan jawaban tersebut dengan sebaik-baiknya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket penelitian ini, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Bacalah dengan teliti daftar pertanyaan di bawah ini sebelum diisi atau dijawab.
2. Mohon dijawab setiap pertanyaan sesuai keadaan Bapak/Ibu.
3. Lingkarilah salahsatu huruf jawaban yang dipilih, atau mengisi jawaban atas pertanyaan yang tersedia.

Peneliti,

ABDUL RAHMAN

ANGKET I

1. Benarkah anda telah melakukan penganiayaan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.
2. Jika benar, terhadap siapa penganiayaan itu dilakukan ?
 - a. Seorang lelaki yang saya tidak kenal.
 - b. Seorang perempuan yang saya tidak kenal.
 - c. Seorang lelaki yang saya kenal, teman/ada hubungan keluarga.
 - d. Seorang perempuan yang saya kenal, teman/ada hubungan keluarga.
3. Dengan alat apa anda melakukan penganiayaan, dan bagaimana akibatnya terhadap korban ?
 - a. Tangan kosong dan tidak menimbulkan luka atau tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari.
 - b. Benda keras (besi, batu, kayu), korban luka berat dan menghalangi kegiatannya sehari-hari.
 - c. Benda/senjata tajam dan korban luka berat.
 - d. Benda/senjata tajam, korban luka berat dan meninggal.
 - e.
4. Apa sebab atau alasan anda melakukan penganiayaan ?
 - a. Korban memermalukan saya di depan teman/umum dengan cara mengejek, menghina, mencaci dengan kata kotor.
 - b. Korban menyenggol/memukul lebih dahulu.
 - c. Karena dendam,
 - d. Korban menginjak martabat keluarga saya, yaitu menca-buli/membawa lari perempuan famili/keluarga saya.
 - e.
5. Setelah anda melakukan penganiayaan, bagaimanakah tindakan Polri terhadap anda ?
 - a. Menangkap saya di TKP sesaat setelah penganiayaan.
 - b. Menangkap saya di tempat persembunyian/pelarian saya.

- c.
6. Setelah anda tertangkap, bagaimana tindakan Polri selanjutnya ?
- Langsung memasukkan saya di tahanan tanpa menyampaikan apa hak-hak saya, serta tanpa surat perintah penahanan.
 - Membuat berita acara penangkapan, membacakan hak-hak saya, disertai surat perintah menahanan yang ditembuskan kepada keluarga saya.
 - Sebelum dimasukkan di tahanan, saya dianiaya lebih dahulu dan dipaksa mengakui penganiayaan tersebut.
 -
7. Ketika anda ditahan, apa keluarga anda diperkenankan bezuk ?
- Ya
 - Tidak
 -
8. Pernahkah anda dianiaya oleh petugas atau sesama tahanan saat anda dalam tahanan Polisi ?
- Ya
 - Tidak pernah
 -
9. Bagaimanakah pandangan anda atas peranan Polri terhadap penanganan kasus-kasus penganiayaan ?
- Tidak baik
 - Baik dan salut
 -

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

ANGKET II

1. Pernahkah Bapak/Ibu mengadukan kepada Polri tentang adanya penganiayaan, baik dialami sendiri atau orang lain ?
 - a. Pernah
 - b. Belum pernah
 - c.
2. Jika pernah, bagaimanakah tindakan yang dilakukan Polri ?
 - a. Membuat laporan Polisi dan mendatangi TKP.
 - b. Membuat laporan Polisi dan tidak mendatangi TKP.
 - c. Mendatangi TKP tanpa laporan Polisi.
 - d. Tidak mendatangi TKP dan tanpa laporan Polisi.
 - e.
3. Jika belum pernah, apa alasan Bapak/Ibu tidak mengadukan ?
 - a. Percuma saja, sebab Polri tidak akan menanganinya secara tuntas.
 - b. Tidak ada akibatnya, baik terhadap diri dan keluarga saya maupun terhadap lingkungan masyarakat saya.
 - c.
4. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu terhadap kasus penganiayaan yang akhir-akhir ini cenderung meningkat ?
 - a. Harus ada upata-upaya pencegahan melalui pembinaan moral, dan Polri harus meningkatkan fungsi dan perannya.
 - b. Pelakunya harus dihukum setimpal perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
 - c. Meresahkan dan mengganggu kamtibmas, serta dapat mempengaruhi proses pembangunan nasional.
5. Bagaimanakah pendapat atau harapan Bapak/Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus penganiayaan di Kotamadya U. Pandang ?
 - a. Cukup diselesaikan secara damai saja/di luar ketentuan hukum, sebab akibatnya tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - b. Harus diselesaikan secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar pelakunya merasa jera.

- c. Polri harus lebih aktif melakukan upaya preventif termasuk mengaktifkan partisipasi masyarakat.
- d.
6. Apakah Polri sangat memegang peranan penting dalam menanggulangi kasus penganiayaan, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang ?
- a. Ya, jika Polri berusaha melalui pencegahan secepatnya kemudian menangkap pelakunya tanpa memandang kedudukannya atau status sosialnya.
- b. Tidak, jika Polri tidak ada upaya memberikan pembinaan dan membiarkan pelakunya bebas tanpa ditindak menurut hukum yang berlaku.
- c.
7. Pernahkah Bapak/Ibu mendapat perlakuan kurang sopan/tidak mengenakan hati dari Polri, terutama yang berkaitan dengan kewajibannya menciptakan keamanan dan ketertiban ?
- a. Pernah.
- b. Tidak pernah.
- c.

Nama :

U m u r :

Pekerjaan :

Alamat :

ANGKET III

1. Sebagai Polri yang mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan kamtibmas, apakah anda rutin melakukan upaya pencegahan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.
2. Bentuk upaya preventif yang bagaimanakah saudara lakukan ?
 - a. Menggertak/mengancam orang-orang yang diduga akan melakukan penganiayaan.
 - b. Melaksanakan penjagaan, patroli, pengamanan, pengawalan dan pembinaan masyarakat serta razia secara berkala.
 - c.
3. Dalam melaksanakan upaya preventif, apakah masyarakat memberikan dukungan dan partisipasinya ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c.
4. Bagaimanakah tindakan anda, jika menemukan sekelompok remaja yang bermain gitar di pinggir jalan pada malam hari ?
 - a. Membubarkan dengan cara mengusirnya.
 - b. Memberikan peringatan dan pembinaan bahwa hal itu sudah bukan pada tempatnya, karena mengganggu ketenteraman masyarakat.
 - c. Menangkap dan membawanya ke kantor untuk diberi pelajaran.
 - d.
5. Jika mendapat laporan/pengaduan tentang terjadinya suatu penganiayaan, bagaimanakah tindakan anda ?
 - a. Membuat laporan Polisi dan tidak mendatangi TKP.
 - b. Membuat laporan Polisi dan mendatangi TKP, serta membawa korban ke rumah sakit untuk divisum.
 - c. Tidak membuat laporan Polisi dan tidak mendatangi TKP.
 - d.

6. Pernahkah saudara selaku penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku penganiayaan ?
- Pernah
 - Tidak pernah
 -
7. Apakah setiap tindakan penyidikan anda membuat berita acara ?
- Ya
 - Tidak
 -
8. Dalam melakukan penyidikan kasus penganiayaan, pernahkah anda dituntut praperadilan karena tidak sahnya penangkapan dan penahanan, atau menghentikan penyidikan ?
- Pernah
 - Tidak pernah
 -
9. Apakah ada hambatan dalam menanggulangi kasus penganiayaan ?
- Ya
 - Tidak
 -
10. Jika ya, hambatan apakah sajakah yang dialami ?
- Masyarakat tidak memberikan dukungan, bahkan turut menyembunyikan pelaku.
 - Kurangnya sarana/fasilitas.
 - Masyarakat yang masih kurang sadar hukum.
 -

Nama :

Fungsi :

Lamanya-
dinas :

Pendidikan :

a. Umum

b. Polri/ABRI